

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Teori Efektivitas

Efektif berarti terlaksananya pekerjaan sesuai yang dikehendaki.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas sendiri berhubungan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya semakin efektif organisasi tersebut.¹ Efektivitas Program Keluarga Harapan adalah sebuah ukuran keberhasilan implementasi PKH dalam berpartisipasi dalam mensejahterakan rumah tangga sangat miskin (RTSM).

2. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan

Dalam mengukur tingkat keefektifan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kepel menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno, yaitu:

a. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program

¹ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 21.

Keluarga Harapan. Pemahaman program kepada masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi. Hal ini juga disampaikan dalam teori yang dikemukakan oleh Budiani bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya adalah Sosialisasi Program. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan sosialisasi adalah kemampuan pihak-pihak terkait seperti pendamping dalam menyampaikan informasi supaya mampu tersampaikan dengan baik kepada peserta sosialisasi.

b. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran suatu program dapat dilihat dari apakah peserta program sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program, ketepatan sasaran sangatlah diperlukan. Secara umum, sasaran memiliki pengertian yaitu, segala sesuatu yang dicapai dan dihasilkan oleh instansi atau pihak tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan kegiatan/program, karena menunjukkan berhasil tidaknya suatu program yang telah diselenggarakan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah peserta PKH yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PKH.

c. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan Program Keluarga Harapan sangat diperlukan, mengingat bantuan sosial yang diberikan setiap tiga

bulan sekali, kepada masing- masing peserta PKH. Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing- masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM.

Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing stakeholders harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam pencairan bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan dapat tersalurkan tepat waktu. Peran dari masing-masing stakeholders memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PKH agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

d. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dan target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Tercapainya suatu tujuan, dapat dilihat berdasar perbandingan antara tindakan dan dan hasil yang diperoleh. Tercapainya sebuah tujuan organisasi atau program bisa dilihat dari hasil yang diberikan apakah sesuai dengan usaha yang sudah dilakukan.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dapat dirasakan dan dilihat oleh seseorang atau kelompok terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dijalankan. Perubahan nyata bisa berupa dampak positif maupun negatif berdampak positif, semua tergantung dari proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan


Program Keluarga Harapan adalah salah satu program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah yang berupa bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan agar keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan maka Pemerintah Indonesia mengulirkan PKH ini pada tahun 2007.³

Berikut adalah perkembangan Program keluarga Harapan di Indonesia.

Gambar 1.2 Perkembangan Program Keluarga Harapan di Indonesia

² Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Perneramedia Group, 2010), 106.

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019), 9.



Sumber Data: Kemensos RI. Program keluarga harapan, 2019

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan.

3. Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran program ini adalah keluarga miskin yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Dan memiliki komponen pendidikan SD-SMA, anak usia dini (0-6 tahun) dan balita, serta orang tua lanjut usia serta penyandang disabilitas.⁴

Pada penelitian ini yang menjadi sasaran adalah Keluarga Penerima Manfaat PKH desa Kepel pada tahun 2020.

4. Graduasi Program Keluarga Harapan

⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019), 25-26.

Graduasi ada dua yaitu graduasi alamiah dan graduasi sejahtera mandiri.

Graduasi alamiah yaitu berakhirnya masa kepesertaan PKH karena tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan program. Misalnya:

- a. Tidak memiliki pengurus kepesertaan;
- b. Tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan: kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial.

Sedangkan graduasi sejahtera mandiri yakni berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi ini dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari pendamping PKH atau pihak lainnya. Misalnya:

- a. KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga miskin lain;
- b. KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapatkan penghasilan yang sudah lebih cukup memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti mungkin memiliki usaha/kegiatan

ekonomi yang berjalan sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu.⁵

5. Kriteria penerima manfaat Program Keluarga Harapan

Tabel 2.5
Kriteria Komponen Penerima Manfaat PKH

Komponen	Kriteria
Kesehatan	Ibu hamil/menyusui
	Anak usia dini (0-6 tahun)
Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar (SD/Sederajat)
	Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat)
	Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat)
	Anak berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
Kesejahteraan Sosial	Lanjut usia (lansia) mulai umur 60 tahun
	Penyandang disabilitas berat

Sumber: Kementerian Sosial RI

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa calon peserta PKH harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kementerian sosial. Berdasarkan data rumah tangga miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di olah dan diseleksi oleh pusat untuk memperoleh calon peserta PKH.

⁵ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019), 48.

a. Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

- 1) Menerima bantuan sosial;
- 2) Pendampingan sosial;
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
dan
- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, asset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan setempat bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 – 6 tahun;
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan presentase kehadiran paling sedikit 85% bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun;
- 3) Anggota keluarga wajib mengikuti kegiatan bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas berat;
- 4) Keluarga Penerima Manfaat harus mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Apabila ada KPM yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan penangguhan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Ketentuan Penangguhan/Pemberhentian Kepesertaan PKH

Penangguhan	Peberhentian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta PKH ditangguhkan bantuannya pada tahap 1, 2, dan 3 apabila tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal 1 bulan dalam siklus penyaluran bantuan. 2. Penangguhan bantuan sosial PKH tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya. 3. Peserta PKH menerima kembali bantuan sosial PKH yang ditangguhkan apabila memenuhi kewajiban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta PKH dihentikan kepesertaannya jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3 tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan. 2. Peserta PKH yang dihentikan kepesertaannya akan menerima bantuan sosial PKH yang telah ditangguhkan tahap-tahap sebelumnya.⁶

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Keluarga Sejahtera

Konsep keluarga sejahtera neburut UU Nomor 10 Tahun 1992 adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memnuhi kebutuhan spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Sedangkan BKKBN merumuskan pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang,

⁶ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019), 27-29.

pangan, perumahan, sosial dan agama; keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga; keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga; kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk di samping terpenuhinya kebutuhan pokok.⁷

Keluarga sejahtera tidak bisa terlepas dari kesejahteraan sosial. Banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya keluarga sejahtera, baik dari dalam maupun luar yakni lingkungan hidupnya. Maka dari itu salah satu prioritas dalam kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya keluarga miskin. Di mana dalam kesejahteraan sosial ini, dilakukan berbagai cara dan pelayanan agar keluarga-keluarga miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya, yaitu dapat terpenuhi semua kebutuhan dasarnya.⁸

2. Indikator Keluarga Sejahtera

BKKBN merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan secara bertahap menjadi keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, serta keluarga sejahtera tahap III plus.

Tabel 2.7

Indikator Keluarga Sejahtera menurut BKKBN

- Keluarga Pra-Keluarga Sejahtera:

⁷ Intihaul Khaiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan Keluarga* (Jogjakarta: Darul Hikamah, 2017), 11.

⁸ Ibid, 12-13.

Keluarga yang belum dapat memnuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

- Keluarga sejahtera tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memnuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan ibadah, makanan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga berencana.

- Keluarga sejahtera tahap II

Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga-keluarga di samping telah memnuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, manabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam msyarakat dan mampu memperoleh informasi.

- Keluarga sejahtera tahap III

Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk

material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

- Keluarga sejahtera tahap III PLUS

Keluarga sejahtera tahap III PLUS adalah keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagian penghasilan keluarga yang diperoleh ditabung dalam bentuk uang maupun barang.⁹

D. Kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”.¹⁰ Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan,

⁹ Ibid, 29-30.

¹⁰ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

kesehatan, maupun pekerjaan yang mampu menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan.¹¹

Menurut Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²

2. Ciri-ciri kemiskinan

Kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri taitu sebagai berikut:

- a. Tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian layak dan hunian untuk tinggal;
- b. Tidak bisa bekerja dikarena sakit, cacat fisik atau mental;
- c. Tidak ada kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya;
- d. Minimnya SDM;
- e. Sulitnya lapangan kerja dan mata pencaharian yang berhubungan;
- f. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan kesehatan dan lain-lain);
- g. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.¹³

3. Bentuk-bentuk kemiskinan

¹¹ Devi Arfian, *Berantas Kemiskinan* (Semarang: ALPRIN, 2009), 6.

¹² Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonsia, 2015), 2.

¹³ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang merupakan awal mula terjadinya kemiskinan, antarlain:

a. Kemiskinan natural

Kemiskinan natural ini diartikan dimana keadaan miskin karena memang dasarnya miskin, seseorang tersebut miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bisa juga kemiskinan ini disebabkan karena faktor alamiah seperti cacat, umur, dan bencana alam.¹⁴

b. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi miskin akibat pendapatan individu/kelompok berada dibawah garis kemiskinan, mengakibatkan kurangnya daya untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti pakaian layak, makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang memadai yang dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kehidupan.

c. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan karena pembangunan yang tidak merata keseluruh wilayah yang menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan masyarakat setempat sehingga mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Ibid, 5-6.

¹⁵ Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 247.

d. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh pola gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana selalu merasa kekurangan.

e. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.¹⁶

4. Indikator Kemiskinan

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak Negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara normal.

Ada beberapa konsep pendekatan yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan di Indonesia yakni dikemukakan oleh Sajogyo, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada penelitian ini, kami menggunakan indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang digunakan adalah *head count index* (HCI), yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang

¹⁶ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 6.

dibawah garis kemiskinan. BPS juga menyertakan analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin, yang didalamnya menggambarkan kondisi rumah tangga berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan lainnya.¹⁷

Tabel 2.8

Variabel Mengukur Tingkat Kemiskinan

No	Variabel Kemiskinan	Keterangan
1	Luas bangunan	Kurang dari 8 m ²
2	Jenis lantai	Tanah, bambu, kayu
3	Jenis dinding	Bambu, kayu kualitas rendah
4	Fasilitas buang air besar	Tidak memiliki fasilitas buang air besar
5	Sumber Air minum	Berasal dari sungai, air hujan
6	Sumber penerangan	Tidak menggunakan listrik
7	Jenis bahan bakar untuk memasak	Kayu, arang
8	Frekuensi membeli daging, ayam, dan susu selama satu minggu	Hanya mengkonsumsi satu kali dalam seminggu
9	Frekuensi makan dalam sehari	Hanya makan satu/dua kali dalam sehari
10	Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun	Hanya mampu membeli satu stel baju dalam setahun
11	Akses ke puskesmas/poliklinik	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12	Pendidikan terakhir kepala keluarga	Tidak sekolah, tidak tamat SD, hanya tamat SD
13	Akses ke lapangan pekerjaan	Buruh perkebunan, buruh tani, nelayan atau pekerjaan lainnya

¹⁷ Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonsia, 2015), 13.

		dengan pendapatan di bawah Rp 600.000/bulan
14	Kepemilikan beberapa asset	Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, hewan ternak, dll.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dengan menggunakan variabel pengukur kemiskinan tersebut menjadi acuan BPS dalam melakukan pendataan untuk memperoleh keluarga yang tergolong miskin melalui informasi yang disampaikan aparat setempat seperti ketua RT, Kepala Dusun. Berdasar informasi tersebut kemudia BPS meninjau langsung dan memawancarai rumah tangga tersebut.

5. Program pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan

Pemerintahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan menggulirkan berbagai bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementrian Sosial yang banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin di Indonesia.

a. Program Berbasis Bantuan Sosial

Program bantuan sosial ini adalah bersifat pemenuhan hak dasar untuk individu dan rumah tangga miskin yang meliputi bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, papan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan kegiatan program ini adalah bersifat bantuan langsung dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh penerima manfaat bantuan.

Jenis program pada bantuan ini adalah Jamkesmas (BPJS), program keluarga harapan (PKH), bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), bantuan siswa miskin (BSM), bantuan sanitasi (Pansimas), dan rumah tidak layak huni (RTLH), kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Prakerja.

b. Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ini adalah menitikberatkan pada penguatan peran masyarakat dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan masyarakat di suatu wilayah baik di pedesaan maupun perkotaan.

Jenis program pada pemberdayaan masyarakat ini adalah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

c. Program Berbasis Usaha Kecil Mikro

Program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil mikro dengan memberikan akses yang luas bagi pelaku (UKM), untuk membantu mengembangkan usahanya dengan pemberian bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

Selain memberikan bantuan modal bagi UKM, program ini juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dan manajemen usaha kepada pelaku UKM.¹⁸

¹⁸ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 115-117.

E. Distribusi Islam

1. Pengertian Distribusi

Secara Bahasa, distribusi berasal dari kata *distribution* yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran dan pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi. Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.¹⁹

Distribusi dalam perspektif ekonomi Islam memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber sumber kekayaan, oleh karena itu distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

¹⁹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), 149-150.

Distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran. Jika distribusi kekayaan tidak adil dan merata maka kedamaian sosial akan menjadi taruhan, dan akan mengakibatkan konflik antara si kaya dan si miskin.

Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.²⁰

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr (59): 7)²¹

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa Islam mengatur pendistribusian harta kekayaan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali. Dalam distribusi penerapan prinsip keadilan merupakan keharusan guna kesejahteraan sosial

²⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 48-50.

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2005), 547.

dapat diwujudkan dan tidak terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang akan menimbulkan konflik antar individu dan sosial.

Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang di langit dan di bumi dan Dia adalah penjaga dan pemelihara semua makhluk. Sehingga manusia yang dititipi kekayaan tersebut harus mengalirkan kepada anggota masyarakat yang miskin atau yang membutuhkan.²²

2. Prinsip-Prinsip Distribusi Islam

Sistem distribusi dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya distribusi kekayaan yang adil dan merata, larangan menumpuk harta dan jaminan sosial.

a. Distribusi kekayaan yang Adil dan Merata

Sistem ekonomi islam sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan keadilan ekonomi, Keadilan adalah pilar utama dari aplikasi sistem ekonomi Islam. Allah SWT menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.²³

Tujuan dasar islam adalah mewujudkan kebahagiaan (*falah*) para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan di antara masyarakat Muslim. Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi

²²Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 78-79.

²³ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial* (Kediri, STAIN Kediri Press, 2011), 5-7.

kekayaan di antara masyarakat Muslim berlangsung tidak adil; jurang antara si kaya dan si miskin amat lebar serta akan terjadi konflik diantara mereka.²⁴

Islam sangat mengutamakan perilaku adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT menyerukan kepada hambanya untuk selalu berbuat adil, baik dengan Tuhan, diri sendiri maupun sesama makhluk lainnya.

Keadilan distribusi sangatlah penting untuk menghindari ketimpangan pendapatan kekayaan seseorang agar terhindar dari munculnya masalah kemiskinan.

Keadilan dalam pendistribusian bantuan perlindungan sosial ini bertujuan agar penyaluran kekayaan dapat merata sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah (9):34)²⁵

²⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 76-77.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2005), 193.

Pada ayat diatas menerangkan bahwa Allah melarang orang yang menimbun harta, karena kekayaan tidak boleh membentuk sebuah lingkaran d antara kaum kaya saja, melainkan harus tetap di dalam sirkulasi di antara semua anggota masyarakat dan memenuhi kebutuhan semua orang.

b. Larangan menumpuk harta

Kekayaan dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah '*al-ghina*' yang berarti 'tidak ada kebutuhan atau kekurangan', kaya, dan dikenal sebagai '*al-ghaniyu*' berarti 'diri cukup', yang merupakan alat atau atribut Allah.²⁶

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, apabila harta itu disertakan dalam usaha-usaha produkti seperti dalam perencanaan produksi maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran.

Semua harta esensinya adalah milik Allah SWT, sebagaimana firman-Nya,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang

²⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 79.

dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2):284)²⁷

Uang, harta, dan kekayaan bukanlah milik kita. Tidak ada harta maupun uang yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia. Harta sekaligus sebagai amanah yang harus dijaga pemanfaatannya agar mendatangkan keebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.²⁸

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak pondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat berlangsungnya mekanisme pasar secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.²⁹

Kekayaan yang dimiliki merupakan anugerah dari Allah swt, bagi kemakmuran dan kemaslahatan umat, sehingga kekayaan yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Islam menentang sikap

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2005), 50.

²⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 81.

²⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 86.

hidup masyarakat yang hanya menumpuk harta, melantarkan sumber ekonomi dan kekayaan alam tanpa berusaha untuk dimanfaatkan. Apabila kekayaan hanya ditumpuk dan tidak ada usaha untuk dimanfaatkan, maka suatu perekonomian tidak akan bergerak. Islam menyadari hal itu, sehingga menyusun ketentuan syariat bahwa seluruh kekayaan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.³⁰

Pemanfaatan kepemilikan adalah cara bagaimana seseorang memperlakukan harta kekayaan sesuai dengan hukum syariat. Ada dua bentuk pemanfaatan harta, yaitu:

1) Pengembangan harta (*Tanmiyat al-mal*)

Yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi, pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Ada sisi lain, Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta yang terkait riba, dan perolehan harta yang tidak sesuai syariat.

2) Penggunaan harta (*infaq al-mal*)

Yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materiil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak

³⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 88-89.

hanya sekadar untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan sosial dan *fi sabilillah*.³¹

Pada penggunaan harta ini manusia dilarang untuk membelanjakan hartanya untuk kepentingan pribadi melainkan juga untuk mendistribusikan harta tersebut untuk kemaslahatan umat, seperti zakat, infaq, dan sedekah agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan kaum kaya saja melainkan juga kepada kaum yang membutuhkan.

c. Larangan Riba dan *Gharar*

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat meningkatkan masalah distribusi pendapatan antar berbagai masyarakat. Para pemilik modal yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapat bagian pendapatan secara pasti dan tetap. Disamping itu, *gharar* secara langsung juga akan menghambat tercapainya pasar yang adil dan menghambat terciptanya distribusi yang adil.

d. Jaminan Sosial

Secara luas, jaminan sosial ini mencakup bantuan sosial berupa kebutuhan dasar hidup, jaminan sosial terhadap risiko (seperti sakit, usia lanjut, pengangguran), pemeliharaan public, dan sebagainya.

³¹ Ibid, 93.

Gagasan mengenai jaminan sosial ini itu berasal dari realisasi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan warganya dengan baik terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk tertentu seperti kebutuhan, kemiskinan, penyakit, buta huruf, pengangguran dan usia lanjut.

Konsep Islam tentang jaminan sosial yang menyuruh kaum Mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.³²

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah (2):215)³³

Negara Islam, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang berpengharapan, bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin.

Setiap orang yang hidup dalam negara Islam berhak mendapatkan kebutuhan dasarnya (Pangan, Sandang, Papan). Jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu baik untuk dirinya maupun keluarganya karena

³² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 280-281.

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2005), 34.

mengganggu, sakit, cacat, usia tua atau yang lainnya, maka negara Islam wajib mencukupi kebutuhan dasar yang dibutuhkannya.³⁴

3. Instrumen-instrumen Distribusi kekayaan dalam Islam

Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban zakat, mengeluarkan infak dan sedekah, adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan.

a. Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan keberkahan kepada harta yang dimiliki.

Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat, hal ini dalam ekonomi sering dikenal dengan efek *multiplier* zakat. Sedangkan berdasarkan istilah dalam pembahasan fiqih Islam zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab,

³⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 285.

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.³⁵ Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanyayaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang.³⁶

b. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah adalah pemberian yang sifatnya sunnah, bebas dan sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepada sesama. Distribusi infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakat yaitu menyangkut delapan golongan dia atas, namun sedekah lebih diutamakan kepada kalangan yang lebih membutuhkan.³⁷

c. Waris

³⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 249-250.

³⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 2.

³⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 253-254.

Waris merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok besar dalam masyarakat.

Menurut hukum waris Islam, harta milik orang yang telah meninggal dibagi kepada keluarga terdekat, yakni anak laki/ perempuan, saudara, bapak/ibu, suami/istri, dan lain-lain. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun.

d. Wasiat

Wasiat dalam fikih diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia.³⁸

e. Hibah

Hibah secara bahasa berarti bangun atau bangkit, karena pelakunya bangkit untuk melakukan kebaikan.

Adapun pengertian secara istilah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti rugi tertentu dalam masa hidup tanpa alasan te

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 83